

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL
ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLAH TEMPAT USAHA DI LEMBAGA
“ BIMBINGAN BELAJAR TERPADU FAEYZA LEARNING CENTER ”**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

**MEILITA TRI ANDANI
50 2016 231**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLAH TEMPAT USAHA DI LEMBAGA “ BIMBINGAN BELAJAR TERPADU FAEYZA LEARNING CENTER ”



NAMA : Meilita Tri Andani
NIM : 50 2016 231
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meilita tri andani
NIM : 50 2016 231
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL
ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLAH TEMPAT USAHA DI LEMBAGA
“BIMBINGAN BELAJAR TERPADU FAEYZA LEARNING CENTER (FLC)”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020
Yang menyatakan,



Meilita tri andani

MOTTO :

“ Barang siapa yang bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri.”

Q.S Al- Ankabut : 6

“Dan Allah bersaa orang – orang yang sabar ”

Q.S. Al – Anfal : 66

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku yang selalu memberi semangat dan doa***
- ❖ Saudara dan keluarga***
- ❖ Para kerabat dan sahabat seperjuangan***
- ❖ Dosen-dosen Pengajar di Universitas Muhammadiyah Palembang***
- ❖ Almamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLAH TEMPAT USAHA DI LEMBAGA “ BIMBINGAN BELAJAR TERPADU FAEYZA LEARNING CENTER ”

Meilita Tri Andani

Kontrak mengikuti ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1320

Kode kondisi kontrak yang valid, kontrak bagi hasil yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, risiko, lama waktu, bagi hasil, dan bentuk bagi hasil. Masalah penelitian bagaimana posisi hukum kontrak dalam siap bisnis garmen buatan, faktor apa yang menyebabkan pelanggaran terhadap kontrak bagi hasil dalam bisnis garmen siap pakai, dan bagaimana dengan penyelesaian perselisihan dalam kontrak bagi hasil di bisnis bimbingan belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontak bagi hasil usaha bimbingan belajar terpadu Faeyza Learning Center dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan secara lisan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1320. Faktor-faktor yang menyebabkan kontrak yang melakukan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah bahwa mereka dibuat berdasarkan kebiasaan, oleh karena itu, ini akan menciptakan kemungkinan untuk setiap konflik terjadi yang mungkin berakhir dengan perselisihan antara pihak, penyelesaian masalah ini dilakukan dengan cara non litigasi melalui mediasi proses menurut adat istiadat yang dibantu oleh seorang mediator

Kata kunci: Kontrak Bagi Hasil, Penyelesaian Perselisihan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayaNya, terucap dengan tulus dan ikhlas *Alhamdulillah rabbil 'alamin* tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLAH TEMPAT USAHA DI LEMBAGA “ BIMBINGAN BELAJAR TERPADU FAEYZA LEARNING CENTER ”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman yang di dapat dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Marshaal NG, SH, MH sebagai Pembimbing Skripsi 1 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH sebagai Pembimbing skripsi 2 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan, memberikan arahan, saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada kedua orang tuaku Suwanto S.Pd dan Minarni A.Md yang telah memberikan banyak dukungan Do'a, perhatian, semangat dan yang diberikan selama ini.
7. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat penulis satu almamater yang telah menemani, memberikan semangat ditengah kejenuhan penulis.
8. Teman-teman KKN Posko 101 dan 102 Kelurahan Plaju Darat terimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 40 hari yang penuh kesan dan makna.
9. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki serta menyempurnakan penyusunan selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Maret 2020

Penulis

Meilita Tri Andani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Perikatan Pada Umumnya	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Prestasi.....	36
C. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi.....	37
D. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa.....	38

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil dalam usaha bimbingan belajar terpadu Faeyza Learning Center (FLC).....**55**
- B. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam perjanjian bagi hasil usaha bimbingan belajar terpadu Faeyza Learning Center (FLC).....**61**

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....**67**
- B. Saran.....**68**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

A. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹. Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak diatur secara baku dan kaku, bahkan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan dan tersirat dalam hati masing-masing yang kemudian dimusyawarahkan untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya dalam klausula isi perjanjian oleh mereka yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian tidak terdapat hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai pada harta benda kekeluargaan.

Hubungan hukum itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum” (*rechtshandling*). Tindakan atau perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak lain memikul kewajiban (*plicht*) untuk menyerahkan atau menunaikan prestasi.

Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian. Hal ini terikat pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau

¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum perikatan* , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 42

apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Sehingga terdapat keterikatan yang tidak dapat dilepas karena di dalam melakukan perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu perjanjian dengan baik antara hukum dan perjanjian. Dalam pelaksanaan akta perjanjian biasanya telah ditentukan segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian tersebut. Prestasi itu adalah “*objek*” atau “*voorwerp*” dan “*verbintenis*”. Hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak berarti bagi hukum perjanjian tanpa adanya prestasi.

Terhadap suatu perjanjian, segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian tersebut seperti jangka waktu kontrak, pembagian keuntungan, penyelesaian permasalahan, dan lain-lain, biasanya telah ditentukan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian. Hukum kontrak mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan hukum perjanjian.

Seiring berkembangnya hukum perjanjian dalam kegiatan bisnis, membuat pelaku usaha tidak hanya bertindak dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Perkembangan ini terjadi karena adanya antara lain pasal 1320, 1338 dan 1339 KUH Perdata yang terkandung azas kebebasan berkontak.

“Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, karena para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk serta mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi masalah dikemudian hari terkait perjanjian yang telah dibuat.”²

² *Ibid.*, hlm. 155.

Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja. Suatu usaha kerjasama para pihak biasanya memulainya dengan kesepakatan. Suatu perjanjian tidak terlepas dari kontrak dan menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak mengartikan bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian apa saja dengan berbagai bentuk, dengan ketentuan kontrak yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan berdasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatakan bahwa.

“Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pasal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa setiap perjanjian bersifat “mengikat” kedua belah pihak, disertai adanya asas kebebasan berkontrak.

Kesepakatan tersebut dibuat agar menguntungkan masing-masing pihak. Salah satunya berlaku pada usaha bimbingan belajar. Usaha bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center (FLC)* ini menganut sistem perjanjian bagi hasil. Pihak yang dimaksud dalam usaha bimbingan belajar terpadu ini adalah pihak pemilik dan pengelola tempat usaha.

Pemilik usaha bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center (FLC)* memberikan kepercayaan kepada pihak pengelola tempat usaha untuk menjalankan usahanya tersebut dan pemilik usaha bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center (FLC)* juga mempunyai modal yang cukup sehingga pemilik memberikannya kepada pengelola usaha bimbingan belajar *Faeyza Learning Center (FLC)* dengan menggunakan perjanjian bagi hasil.

Hukum perjanjian mengatur segala kegiatan dan ketentuan – ketentuan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar dan adil sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut.

“Terdapat beberapa jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata antara lain jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam pakai habis, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, dan penanggungan utang.”³

Dalam perjanjian yang mereka buat itu ditentukan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Hal ini berarti bahwa pihak yang satu untuk menuntut suatu prestasi kepada pihak lain sebagai yang telah disanggupi dalam perjanjian tersebut.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center* harus didasarkan pada iktikad baik dari para pihak, namun dalam kenyataannya seringkali salah satu pihak tidak melaksanakan substansi atau isi dari perjanjian, walaupun mereka telah diberikan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut. Oleh karena salah satu pihak lalai

³ *Ibid.*, hlm. 151

melaksanakan prestasinya, maka pihak yang lainnya dengan sangat terpaksa memutuskan perjanjian itu secara sepihak.

Usaha bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center (FLC)* tersebut berpedoman pada perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil tersebut dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara tertulis tetapi hanya kesepakatan secara lisan saja karena para pihak masih mempunyai hubungan keluarga serta teman dekat.

Di Indonesia proses penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* bukanlah suatu hal yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa kooperatif⁴. Masyarakat pada umumnya sudah lama menyelesaikan sengketa-sengketa melalui lembaga kemasyarakatan yang merupakan kepala desa setempat .Dalam banyaknya sengketa orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya meminta pihak ketiga yaitu kepala desa setempat untuk bertindak sebagai mediator, konsiliator, atau malahan arbitrator.⁵

Dengan tegas dapat dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif ketua RT setempat juga menjalankan kekuasaan yudikatif sebagai hakim perdamaian dalam penyelesaian sengketa bagi hasil antara pemilik dengan pengelola usaha bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center (FLC)*. Putusan

⁴ Sujud Margono, 2000, ADR & Arbitrase, *Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 38

⁵ Ali Budiarto, Nugroho, Reksodiputro, Kerjasama dengan Mochtar, Karuwin, Komar, 1999, *Reformasi Hukum di Indonesia, Terjemahan Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia, Terjemahan ; Niar Reksodiputro dan Imam Pambagyo, Jakarta Cyber Consult.*

suatu kepala desa dapat juga menjadi salah satu sumber untuk menemukan hukum bagi hakim dalam mengadili suatu perkara.⁶ Melalui lembaga hukum ini pelaku bisnis akan banyak menghemat waktu, terutama ketika menit dan detik merupakan suatu yang sangat berharga seperti sekarang ini. Disamping masalah waktu, sudah umum diakui bahwa lembaga arbitrase menjanjikan beberapa keunggulan lainnya jika dibandingkan pengadilan, seperti keahlian dan kerahasiaan.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan faktor-faktor terjadinya pelanggaran perjanjian bagi hasil antara pemilik dan pengelola tempat usaha di lembaga bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center (FLC)* maka diangkatlah sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ Penyelesaian sengketa terhadap bagi hasil antara pemilik dan pengelolah usaha dilembaga bimbingan belajar terpadu Faeyza Learning Center(FLC)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dari perjanjian bagi hasil dalam usaha bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center* ?

⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 ,*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogya,hlm. 37

⁷ Erman Rajagukguk, 2000, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta,hlm. 2

2. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam perjanjian bagi hasil usaha bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center* ?

C. Ruang lingkup dan tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada penyelesaian sengketa terhadap perjanjian bagi hasil antara pemilik dan pengelola usaha bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center* , dengan mengambil lokasi penelitian di bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center* dicabang JL Taqwa Mata Merah dan tidak menutup kemungkinan untuk membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dari perjanjian bagi hasil dalam usaha bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam perjanjian bagi hasil usaha bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata, yang dipersembahkan sebagai pengabdian untuk almamater.

D. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep berupa gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konseptual adalah kerangka berfikir secara konseptual (filosofi) terhadap permasalahan hukum yang akan diteliti. Konsep dapat berupa nilai, azas, norma-norma yang relevan dengan penelitian.⁸

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma / kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti materiel, sedangkan dalam arti kata formal hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan atau kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat tempat hukum itu diciptakan.⁹

⁸Soetandyo Wignjoesebroto, 2002, *Hukum : Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 15.

⁹ Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H., 2014, *Penghantar Ilmu Hukum*, Palembang : Kencana Prenadamedia group, hlm. 51

2. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi : “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
3. Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.
4. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan dan arbitrase, serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Selaras dengan pembahasan, maka jenis penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif empiris dan data lapangan dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung ke lokasi penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis.

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian ini, akan diteliti memakai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan.

3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) yaitu melalui teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab (wawancara) pertanyaan yang telah disiapkan dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara dilakukan kepada pihak bimbingan belajar terpadu “ *Faeyza Learning Center*”.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian termasuk KUH Perdata dan Perundang-Undangan.

4 Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data sekunder maupun data primer, dianalisis dengan teknik kualitatif dengan cara mengumpulkan kata, kalimat dan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu dengan

menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan permasalahan ini.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4(empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian.
- BAB II Perjanjian kerja sama bimbingan belajar, tinjauan umum mengenai perjanjian, hubungan hukum para pihak dalam perjanjian bagi hasil, penyelesaian sengketa
- BAB III Hasil penelitian dan pembahasan yang membahas mengenai penyelesaian sengketa terhadap perjanjian bagi hasil antara pemilik dan pengelola tempat usaha di lembaga “ Bimbingan belajar terpadu *Faeyza Learning Center* (FLC)”.
- BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali Budiarto, Nugroho, Reksodiputro, Kerjasama dengan MochtarKarwin, Komar, *Reformasi Hukum di Indonesia, Terjemahan Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia*, Terjemahan ; Niar Reksodiputro dan Imam Pambagyo , Jakarta Cyber Consult
- Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010.
- D.Y Wiyanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Erman Rajaguguk *Arbitrase dalam putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- K.R.T.M. Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Pembangunan*, Jakarta, 1966
- Mashudi, *Bab-bab Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Muhammad Sadi I, S.H.I.,M.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana prenadamedia group, Palembang, 2014
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003
- Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004
- Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Salim H.S *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grfika Offset, Jakarta, 2006
- Soetandyo Wignjoesuebrototo, *Hukum : Paradigma , metode dan dinamika masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002
- Soemartono Gatot, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogya
- Sudikno Mertokusumo, Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif,Liberty, *Mengenal Hukum Perdata*, CV. Gitamma Jaya, Jakarta, 2008

Sujud Margono, ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus), Kencana, Jakarta, 2014

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

SUMBER LAINNYA :

www.academia.edu/10318176/Praktek_Persidangan_Perdata_PengadilanNegeri.com diakses pada tanggal 2 Desember 2019 Pukul 20.04 WIB

www.kbbi.web.id.com diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 05.57 WIB

www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx.com diakses pada tanggal 2 Desember pukul 20.37 WIB